



PUTUSAN

Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **M. Ilyas Hia**;
2. Tempat lahir : Tugalagabu;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/7 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Teratai Lingkungan Juani Kel. Simpang Tiga
Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa M. Ilyas Hia ditangkap pada tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 01 Juli 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Handi Gunawan, S.H. dan Anwar Effendi, S.H. dan Saepul Ihsan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 08 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. ILYAS HIA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa M. ILYAS HIA** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), Subs 6 (Enam) Bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah Bong / alat hisap shabu yang etrakt dengan pipet dan pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berwarna hijau, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah lidi kecil, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **M. ILYAS HIA**, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Jalan Teratai Lingkungan Juni Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB saksi HAIRULLAH DAMANIK, HERRI PANATARAN SIAHAAN dan DANIEL SINAGA Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Terdakwa sering memperjualbelikan narkotika jenis shabu di daerah yang terletak di Jalan Teratai Lingkungan Juani Kelurahan Simpang Tiag Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi mencari keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwasanya Terdakwa ada di dalam rumah miliknya yang terletak di Jalan Teratai Lingkungan Juani Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya para saksi langsung menuju lokasi tersebut dan pada saat sampai didepan rumah Terdakwa, para saksi melihat pintu depan rumah tersebut terbuka sehingga saksi HERRI SIAHAAN dan saksi DANIEL SINAGA langsung masuk kedalam rumah sedangkan saksi HAIRULLAH DAMANIK langsung menuju samping

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, selanjutnya tak lama kemudian Terdakwa hendak keluar dari jendela samping rumah, namun karena melihat saksi HAIRULLAH DAMANIK ada disamping rumah, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam rumah, kemudian saksi HERRI SIAHAAN dan saksi DANIEL SINAGA berhasil mengamankan Terdakwa didepan rumahnya, setelah berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya saksi DANIEL SINAGA berangkat kerumah Kadus namun ianya tidak ada dan diberitahukan istrinya Kadus tersebut pergi ke Medan selanjutnya para saksi menemui salah seorang warga yang bernama EDI BOTAK dan meminta tolong untuk mendampingi para saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan isi dalam rumah milik Terdakwa dan para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah Bong / alat hisap shabu yang terakit dengan pipet dan pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan 1 (satu) buah lidi kecil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perbaungan dan selanjutnya ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 16.05 Wib pada saat Terdakwa sedang makan didalam rumah, datang teman Terdakwa yang bernama DADI menemui Terdakwa didapur belakang rumah dan mengatakan "MAKE YOK BANG", selanjutnya Terdakwa mengatakan "AKU GAK ADA UANG" selanjutnya DADI mengatakan "ADA UANG INI" (sambil DADI menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan "OK LAH" kemudian Terdakwa pergi keluar rumah dengan maksud dan tujuan menemui bandar narkoba untuk membeli narkotika jenis shabu, sedangkan posisi DADI saat itu duduk di teras depan rumah Terdakwa, sekitar pukul 16.25 Wib Terdakwa tiba dirumah dan selanjutnya Terdakwa dan DADI masuk kedalam kamar belakang didalam rumah Terdakwa, kemudian DADI mengeluarkan alat hisap shabu atau bong dari dalam saku celana yang dipakainya, kemudian Terdakwa dan DADI merakit alat hisap shabu tersebut dan pada saati itu pula Terdakwa dan DADI mendengar suara ribut- ribut diruang tamu antara anak perempuan Terdakwa dengan orang lain dimana anak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “OM KENAPA MASUK KEDALAM RUMAH GAK NGOMONG”, selanjutnya Terdakwa merasa curiga siapa laki – laki yang masuk kedalam rumah Terdakwa tanpa permisi yang mana sebelumnya kedua anak perempuan Terdakwa ada didalam rumah, kemudian Terdakwa melihat kearah luar jendela yang ada didalam kamar yang mana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) orang laki – laki yang Terdakwa kenali wajahnya adalah seorang polisi, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan DADI pergi keluar kamar belakang melalui pintu kamar belakang tersebut selanjutnya kepintu samping rumah, selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri namun pada saat itu Terdakwa di kejar oleh beberapa orang polisi, selanjutnya Terdakwa terjatuh di jalan aspal didepan rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan isi dalam rumah Terdakwa dengan didampingi oleh ADI BOTAK yang merupakan tetangga Terdakwa

- Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika shabu adalah dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu adalah dengan brutto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram

Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 211/UL.10053/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rambah

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-.7137/NNF/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, menerangkan bahwa barang bukti A, Bdan C milik Terdakwa M. ILYAS HIA adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. ILYAS HIA**, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Jalan Teratai Lingkungan Juni Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB saksi HAIRULLAH DAMANIK, HERRI PANATARAN SIAHAAN dan DANIEL SINAGA Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Terdakwa sering memperjualbelikan narkotika jenis shabu di daerah yang terletak di Jalan Teratai Lingkungan Juani Kelurahan Simpang Tiag Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi mencari keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwasanya Terdakwa ada di dalam rumah miliknya yang terletak di Jalan Teratai Lingkungan Juani Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya para saksi langsung menuju lokasi tersebut dan pada saat sampai didepan rumah Terdakwa, para saksi melihat pintu depan rumah tersebut terbuka sehingga saksi HERRI SIAHAAN dan saksi DANIEL SINAGA langsung masuk kedalam rumah sedangkan saksi HAIRULLAH DAMANIK langsung menuju samping rumah, selanjutnya tak lama kemudian Terdakwa hendak keluar dari jendela samping rumah, namun karena melihat saksi HAIRULLAH DAMANIK ada disamping rumah, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam rumah, kemudian saksi HERRI SIAHAAN dan saksi DANIEL SINAGA berhasil mengamankan Terdakwa didepan rumahnya, setelah berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya saksi DANIEL SINAGA berangkat kerumah Kadus namun ianya tidak ada dan diberitahukan istrinya Kadus tersebut pergi ke Medan selanjutnya para saksi menemui salah seorang warga yang bernama EDI BOTAK dan meminta tolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendampingi para saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan isi dalam rumah milik Terdakwa dan para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah Bong / alat hisap shabu yang terakit dengan pipet dan pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan 1 (satu) buah lidi kecil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perbaungan dan selanjutnya ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 16.05 Wib pada saat Terdakwa sedang makan didalam rumah, datang teman Terdakwa yang bernama DADI menemui Terdakwa didapur belakang rumah dan mengatakan "MAKE YOK BANG", selanjutnya Terdakwa mengatakan "AKU GAK ADA UANG" selanjutnya DADI mengatakan "ADA UANG INI" (sambil DADI menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan "OK LAH" kemudian Terdakwa pergi keluar rumah dengan maksud dan tujuan menemui bandar narkoba untuk membeli narkoba jenis shabu, sedangkan posisi DADI saat itu duduk di teras depan rumah Terdakwa, sekitar pukul 16.25 Wib Terdakwa tiba dirumah dan selanjutnya Terdakwa dan DADI masuk kedalam kamar belakang didalam rumah Terdakwa, kemudian DADI mengeluarkan alat hisap shabu atau bong dari dalam saku celana yang dipakainya, kemudian Terdakwa dan DADI merakit alat hisap shabu tersebut dan pada saat itu pula Terdakwa dan DADI mendengar suara ribut- ribut diruang tamu antara anak perempuan Terdakwa dengan orang lain dimana anak Terdakwa mengatakan "OM KENAPA MASUK KEDALAM RUMAH GAK NGOMONG", selanjutnya Terdakwa merasa curiga siapa laki – laki yang masuk kedalam rumah Terdakwa tanpa permissi yang mana sebelumnya kedua anak perempuan Terdakwa ada didalam rumah, kemudian Terdakwa melihat kearah luar jendela yang ada didalam kamar yang mana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) orang laki – laki yang Terdakwa kenali wajahnya adalah seorang polisi, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan DADI pergi keluar kamar belakang melalui pintu kamar belakang tersebut selanjutnya kepintu samping rumah,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri namun pada saat itu Terdakwa di kejar oleh beberapa orang polisi, selanjutnya Terdakwa terjatuh di jalan aspal didepan rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan isi dalam rumah Terdakwa dengan didampingi oleh ADI BOTAK yang merupakan tetangga Terdakwa

- Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba shabu adalah dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu adalah dengan brutto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram

Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 211/UL.10053/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab-7137/NNF/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, menerangkan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa M. ILYAS HIA adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **M. ILYAS HIA**, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Jalan Teratai Lingkungan Juni Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **Penyalah gunaan Narkoba Golongan-I bagi diri sendiri**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB saksi HAIRULLAH DAMANIK, HERRI PANATARAN SIAHAAN dan DANIEL SINAGA Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Terdakwa sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu di daerah yang terletak di Jalan Teratai Lingkungan Juani Kelurahan Simpang Tiag Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi mencari keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwasanya Terdakwa ada di dalam rumah miliknya yang terletak di Jalan Teratai Lingkungan Juani Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya para saksi langsung menuju lokasi tersebut dan pada saat sampai didepan rumah Terdakwa, para saksi melihat pintu depan rumah tersebut terbuka sehingga saksi HERRI SIAHAAN dan saksi DANIEL SINAGA langsung masuk kedalam rumah sedangkan saksi HAIRULLAH DAMANIK langsung menuju samping rumah, selanjutnya tak lama kemudian Terdakwa hendak keluar dari jendela samping rumah, namun karena melihat saksi HAIRULLAH DAMANIK ada disamping rumah, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam rumah, kemudian saksi HERRI SIAHAAN dan saksi DANIEL SINAGA berhasil mengamankan Terdakwa didepan rumahnya, setelah berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya saksi DANIEL SINAGA berangkat kerumah Kadus namun ianya tidak ada dan diberitahukan istrinya Kadus tersebut pergi ke Medan selanjutnya para saksi menemui salah seorang warga yang bernama EDI BOTAK dan meminta tolong untuk mendampingi para saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan isi dalam rumah milik Terdakwa dan para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah Bong / alat hisap shabu yang terakit dengan pipet dan pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan 1 (satu) buah lidi kecil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perbaungan dan selanjutnya ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 16.05 Wib pada saat Terdakwa sedang makan didalam rumah, datang teman Terdakwa yang bernama DADI menemui Terdakwa didapur belakang rumah dan mengatakan "MAKE YOK BANG", selanjutnya Terdakwa mengatakan "AKU GAK ADA UANG" selanjutnya DADI mengatakan "ADA UANG INI" (sambil DADI menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan "OK LAH" kemudian Terdakwa pergi keluar rumah dengan maksud dan tujuan menemui bandar narkoba untuk membeli narkoba jenis shabu, sedangkan posisi DADI saat itu duduk di teras depan rumah Terdakwa, sekitar pukul 16.25 Wib Terdakwa tiba dirumah dan selanjutnya Terdakwa dan DADI masuk kedalam kamar belakang didalam rumah Terdakwa, kemudian DADI mengeluarkan alat hisap shabu atau bong dari dalam saku celana yang dipakainya, kemudian Terdakwa dan DADI merakit alat hisap shabu tersebut dan pada saati itu pula Terdakwa dan DADI mendengar suara ribut- ribut diruang tamu antara anak perempuan Terdakwa dengan orang lain dimana anak Terdakwa mengatakan "OM KENAPA MASUK KEDALAM RUMAH GAK NGOMONG", selanjutnya Terdakwa merasa curiga siapa laki – laki yang masuk kedalam rumah Terdakwa tanpa permissi yang mana sebelumnya kedua anak perempuan Terdakwa ada didalam rumah, kemudian Terdakwa melihat kearah luar jendela yang ada didalam kamar yang mana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) orang laki – laki yang Terdakwa kenali wajahnya adalah seorang polisi, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan DADI pergi keluar kamar belakang melalui pintu kamar belakang tersebut selanjutnya kepintu samping rumah, selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri namun pada saat itu Terdakwa di kejar oleh beberapa orang polisi, selanjutnya Terdakwa terjatuh di jalan aspal didepan rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan isi dalam rumah Terdakwa dengan didampingi oleh ADI BOTAK yang merupakan tetangga Terdakwa
- Bahwa Terdakwa pertamakali menggunakan / menggunakan narkoba jenis shabu pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat pada tahun 2015 hingga terakhir kali Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu sendiri didalam kamar belakang didalam rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 Wib

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Pertama kali Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk menghisap narkoba shabu berupa 1 (satu) buah bong terakit dot karet pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, beberapa buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis terakit jarum selanjutnya alat-alat tersebut dirakit menjadi satu yang kemudian Terdakwa mengambil narkoba shabu dari dalam plastik klip dengan menggunakan pipet plastik yang sudah dibentuk menjadi sekop dan diletakkan ke dalam pipa kaca dan kemudian bagian bawah pipa kaca dibakar dan bersamaan dengan itu dihisap hawa/ asap melalui pipet plastik yang terakit dengan BOTOL dan kemudian asapnya kembali dihembuskan, demikian tw lakukan secara terus menerus.

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab.-7137/NNF/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, menerangkan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa M. ILYAS HIA adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Heri Panataran Siahaan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Daniel Sinaga;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Teratai Lingkungan Juni Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Terdakwa sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu di daerah yang terletak di Jalan Teratai Lingkungan Juani Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi mencari keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwasanya Terdakwa ada di dalam rumah miliknya yang terletak di Jalan Teratai Lingkungan Juani Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa Saksi menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah Bong / alat hisap shabu yang terakit dengan pipet dan pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan 1 (satu) buah lidi kecil;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut ditemukan dilantai didalam kamar belakang didalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang warga Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan sedikit perlawanan, Terdakwa mau lompat ke jendela ingin melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, membeli narkoba tersebut pakai uang Dedi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Daniel Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Daniel Sinaga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Teratai Lingkungan Juni Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Terdakwa sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu di daerah yang terletak di Jalan Teratai Lingkungan Juani Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi mencari keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwasanya Terdakwa ada di dalam rumah miliknya yang terletak di Jalan Teratai Lingkungan Juani Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa Saksi menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah Bong / alat hisap shabu yang terakit dengan pipet dan pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan 1 (satu) buah lidi kecil;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut ditemukan dilantai didalam kamar belakang didalam rumah milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkoba tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang warga Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Serdang Bedagai;
 - Bahwa Terdakwa ada melakukan sedikit perlawanan, Terdakwa mau lompat ke jendela ingin melarikan diri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, membeli narkoba tersebut pakai uang Dedi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Teratai Lingkungan Juni Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah Bong / alat hisap shabu yang etraktir dengan pipet dan pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berwarna hijau, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah lidi kecil;

- Bahwa awalnya teman Terdakwa yang bernama Dadi mengajak untuk menggunakan Narkoba, namun Terdakwa mengatakan jika tidak memiliki uang, akhirnya Terdakwa dan Dadi membeli Narkoba hanya menggunakan uang dadi;
- Bahwa Terdakwa yang membeli Narkoba jenis shabu dengan menggunakan uang Dadi;
- Bahwa Terdakwa dan Dadi menggunakan Narkoba di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Dadi yang merakit alat untuk menggunakan Narkoba;
- Bahwa pada saat akan menggunakan tiba-tiba Polisi datang melalui pintu depan rumah, dan Terdakwa berusaha melarikan diri namun pada akhirnya ditangkap oleh polisi;
- Bahwa barang bukti ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba dari seseorang di Desa Jambur Pulau seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba sejak 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkoba, hanya untuk dikonsumsi agar tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menjual Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 211/UL.10053/2020 pada tanggal 25 Juni 2020, dari PT Pegadaian (Persero) Sei Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok, S.H Rajaguguk selaku Pengelola Unit, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor berat kotor 0,14 (nol satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol nol empat) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex berisikan lekatan sisa pakai Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua gram);

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 7137/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor berat kotor 0,14 (nol satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol nol empat) gram;
- b. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan
- c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Dengan kesimpulan Barang A, B, dan C adalah milik Terdakwa M. Ilyas Hia adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah Bong / alat hisap shabu yang tetrakit dengan pipet dan pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
- 2 (dua) bauh mancis;
- 1 (satu) buah pipet kecil berwarna hijau;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) bauh lidi kecil;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangkan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Teratai Lingkungan Juni Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah Bong / alat hisap shabu yang etraktir dengan pipet dan pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berwarna hijau, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah lidi kecil;
3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menjual Narkoba;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 211/UL.10053/2020 pada tanggal 25 Juni 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 7137/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020, diketahui bahwa terhadap:
 - a. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor berat kotor 0,14 (nol satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol nol empat) gram;
 - b. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan
 - c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Dengan kesimpulan Barang a, b, dan c adalah milik Terdakwa M. Ilyas Hia adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **M. ILYAS HIA**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”, “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, sekira pukul 16.30 WIB,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Teratai Lingkungan Juni Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah Bong / alat hisap shabu yang etraktir dengan pipet dan pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berwarna hijau, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah lidi kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 211/UL.10053/2020 pada tanggal 25 Juni 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 7137/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020, diketahui bahwa terhadap:

- a. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,14 (nol satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol nol empat) gram;
- b. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan
- c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Dengan kesimpulan Barang a, b, dan c milik Terdakwa M. Ilyas Hia adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa telah memberikan pengakuan / keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Awalnya teman Terdakwa yang bernama Dadi mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika, namun Terdakwa mengatakan jika tidak memiliki uang, akhirnya Terdakwa dan Dadi membeli Narkotika hanya menggunakan uang dadi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika dari seseorang di Desa Jambur Pulau seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan menggunakan tiba-tiba Polisi datang melalui pintu depan rumah, dan Terdakwa berusaha melarikan diri namun pada akhirnya ditangkap oleh polisi

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan keterangan Terdakwa didapatkan persesuaian yang mana maksud dan tujuan Terdakwa dalam menguasai Narkotika pada saat ditangkap adalah untuk dikonsumsi pribadi, selain itu tidak terdapat bukti yang meyakinkan akan maksud dan tujuan Terdakwa dalam menguasai Narkotika untuk diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada saat ditangkap baru dapat dikategorikan sebagai bentuk penguasaan Terdakwa atas Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian, fakta, dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah Bong / alat hisap shabu yang tetrakit dengan pipet dan pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
- 2 (dua) bauh mancis;
- 1 (satu) buah pipet kecil berwarna hijau;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) bauh lidi kecil;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang mana dalam perkara ini Terdakwa dalam menguasai Narkotika ditujukan untuk dikonsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan juga terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ilyas Hia** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) buah Bong / alat hisap shabu yang tetrakit dengan pipet dan pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
 - 2 (dua) bauh mancis;
 - 1 (satu) buah pipet kecil berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
 - 1 (satu) bauh lidi kecil;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020. oleh kami, ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, EKHO PRATAMA, S.H., ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKMAN HAKIM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Herianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKHO PRATAMA, S.H.

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LUKMAN HAKIM